



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Padang dari ancaman dan serangan keamanan informasi diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan sertifikat elektronik, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
7. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
5. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
6. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistim elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB II

PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Kepemilikan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui BsrE yang difasilitasi oleh Otoritas Pendaftaran.
- (2) Otoritas Pendaftaran berkoordinasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pemenuhan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas

Pendaftaran berwenang:

- a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
- b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;
- d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas pendaftaran menunjuk petugas otoritas pendaftaran untuk melaksanakan tugas.
- (2) Petugas Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN yang ditunjuk oleh Otoritas Pendaftaran.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran.
- (4) Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Dalam hal petugas Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas Otoritas Pendaftaran dapat dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 6

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memiliki akun surat elektronik dinas pribadi.

- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau aplikasi atau sistem elektronik maka:
- a. permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh ASN yang telah ditunjuk untuk mewakili Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan surat penunjukan wewenang; dan
 - c. melampirkan Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir.

Pasal 8

- (1) Dalam hal data yang diajukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah tidak lengkap atau tidak sesuai, petugas Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam hal permohonan sertifikat elektronik tidak disetujui oleh Badan Siber dan Sandi Negara, ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

BAB III

PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Berkas pemohon yang telah diperiksa kelengkapannya oleh petugas otoritas pendaftaran dan dinyatakan lengkap akan diusulkan penerbitan rekomendasi sertifikat elektroniknya yang ditanda tangai secara elektronik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
- (2) Surat rekomendasi sertifikat elektronik kemudian diusulkan ke BSrE melalui Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik.
- (3) Berkas yang dinyatakan lengkap oleh BSrE akan disetujui melalui email aktifasi yang dikirimkan ke email kedinasan pemohon
- (4) Proses aktifasi sertifikat elektronik membutuhkan perekaman data pribadi pemohon dan perekaman *passphrase* sebagai identifikasi data pemohon dan penetapan kode keamanan
- (5) Sertifikat elektronik pemohon akan diterbitkan oleh BSRe setelah verifikasi data lengkap.
- (6) Sertifikat elektronik yang telah terbit berlaku selama 1 (satu) tahun dan bila habis masa berlakunya dapat diajukan kembali pembaruan sertifikat elektronik.

BAB IV

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pembuatan naskah dinas;
 - c. pengiriman surat elektronik; dan
 - d. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menjaga keamanan:
 - a. *Passphrase*;
 - b. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan kode *passphrase* memiliki konsekuensi hukum.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah tidak diperkenankan untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

- (4) Dalam hal *Passphrase* dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.
- (6) Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah tidak menduduki jabatan Esselon II lagi maka yang bersangkutan harus melaporkan ke otoritas pendaftaran untuk keperluan pengawasan.

BAB V

PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dalam hal :
 - a. habisnya masa berlaku Sertifikat Elektronik;
 - b. sertifikat elektronik ASN yang pindah ke Pemerintah Kota Padang dari instansi Pemerintah Daerah lain dimana sebelumnya telah memiliki sertifikat elektronik dan masih berlaku
- (2) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik disamakan dengan tata cara permohonan baru.

BAB VI

PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan pada Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.
- (2) Uraikan mekanisme :
 - a. petugas otoritas pendaftaran secara berkala 6 bulan sekali mengperbarui data ASN yang pensiun dan meninggal dunia ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Padang
 - b. pencabutan dilakukan oleh petugas otoritas pendaftaran pada Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

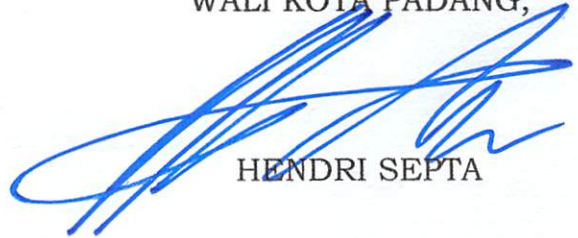
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Juni 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 24